



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Rini Marce Harindah, Tempat Tanggal Lahir di Nusa, 06 Februari 1984,
Jenis Kelamin Perempuan,
NIK.7103084602840001, Pekerjaan Guru, Agama
Islam, Alamat Kampung Talawid, Kecamatan
Kendahe, Kab. Kepulauan Sangihe,
Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 25 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan Register Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **RINI MARCE HARINDAH** adalah anak dari ibu **KATELINTJE HARINDAH** berdasarkan kepada Akta Kelahiran No: 1726/1996 pada tanggal 17 Juli 1996, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud DRS.O.K. MAKAGANSA;
2. Bahwa sedari kecil PEMOHON di Asuh dan di pelihara oleh Nenek PEMOHON yang Bernama KATELINTJE HARINDAH sehingga dalam akta kelahiran PEMOHON Nomor : 1726/1996, tertanggal 17 Juli 1996 telah terdapat kekeliruan penulisan sehingga tercatat/terbaca nama Ibu PEMOHON yaitu menjadi KATELINTJE HARINDAH yang sebenarnya nama Ibu adalah ASNA MOKODOMPIS;
3. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan/pencetakan nama dari Ibu PEMOHON membuat data Administrasi ASN PEMOHON tidak sesuai atau tidak sinkron. Oleh sebab itu PEMOHON telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl Sangihe akan tetapi tidak dapat melakukan perubahan apabila tidak ada keputusan atau penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kekeliruan penulisan dari Pengadilan terkait nama Ibu dalam akta Kelahiran PEMOHON;

4. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, nama Ibu PEMOHON telah tertulis/tercetak bernama "KATELINTJE HARINDAH", Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan nama dari Ibu PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran nama dari Ibu PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan nama Ibu dalam Akta Kelahiran PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak bernama "KATELINTJE HARINDAH" yang benar menjadi nama "ASNA MOKODOMPIS" sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;

5. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Nama Ibu dalam akta kelahiran PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran PEMOHON Nomor : 1726/1996, tertanggal 17Juli 1996, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama Ibu dalam akta kelahiran PEMOHON yang sebelumnya "KATELINTJE HARINDAH" menjadi "ASNA MOKODOMPIS", sehingga nama Ibu dalam Akta Kelahiran PEMOHON menjadi "ASNA MOKODOMPIS", serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register atau menerbitkan Akta Kelahiran PEMOHON yang baru tentang perubahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 1726/1996 tertanggal 17Juli 1996, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama Ibu PEMOHON sehingga tercatat/terbaca dengan "KATELINTJE HARINDAH";

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama Ibu PEMOHON, "KATELINTJE HARINDAH" dalam Akta Kelahiran menjadi nama yang benar "ASNA MOKODOMPIS";

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan nama Ibu Kandung PEMOHON dalam Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 1726/1996 tertanggal 17 Juli 1996, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama Ibu dari PEMOHON yang sebelumnya "KATELINTJE HARINDAH" dalam Akta Kelahiran dengan nama yang benar menjadi "ASNA MOKODOMPIS" dan sehingga nama dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran PEMOHON menjadi "ASNA MOKODOMPIS"; dan Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mencatatkan peristiwa Pergantian nama dari Ibu PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1726/1996, tanggal 17 Juli 1996, atas nama Rini Marce Harindah, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103160205190003, tanggal 22 Januari 2024, atas nama Kepala Keluarga Abdul Rifai Dalawir, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan tanggal 18 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/01/110/KT/IX/2024, tanggal 24 September 2024;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103084602840001, atas nama Rini Marce Harindah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/08/VII/1990, tanggal 19 Juli 1990;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai. Sedangkan bukti P-6 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu:

1. Saksi Junaida Abiduna:

- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama ibu Pemohon di kutipan akta lahirannya yang semula bernama Katelintje Harindah, diubah menjadi Asna Mokodompis;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Asna Mokodompis, akan tetapi Saksi kenal dengan Katelintje Harindah yang merupakan nenek dari Pemohon;
- Bahwa selama ini yang mengurus Pemohon sejak kecil adalah Katelintje Harindah

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hamdi Lalo:

- Bahwa Pemohon ingin merubah akta kelahiran Pemohon karena tertulis lahir dari seorang ibu yang bernama Katelintje Harindah, yang merupakan nenek dari Pemohon dan juga Saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Asna Mokodompis;
- Bahwa ibu Pemohon sudah mneinggal dunia pada tahun 2024 bulan Maret;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis ibu Pemohon adalah Katelintje Harindah;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kelahiran Pemohon tertulis lahir dari Katelintje Harindah, karena ibu kandung Pemohon dan Saksi bertugas di luar pulau. Pada saat itu baru selesai melahirkan Pemohon kemudian ditiptkan kepada nenek Pemohon (Katelintje Harindah). Kemudian ibu Pemohon yang menyuruh Katelintje Harindah untuk membuatkan akta kelahiran atas nama dirinya, karena dialah yang mengurus Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Murshid Lalo;
- Bahwa Asna Mokodompis pada saat melaksanakan tugas di luar pulau, sering pulang 1 (satu) bulan sekali untuk datang melihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan Katelintje Harindah sejak berumur 1 (satu) tahun, sampai kelas 1 SMP, kemudian tinggal dengan Asna Mokodompis;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah cukup dengan alat buktinya dak tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah menurut tata cara agama/kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Pembetulan akta pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang*



mengalami kesalahan tulis redaksional", kemudian dijelaskan pada ayat (3) "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berwenang melakukan pembetulan akta catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan tidak disebutkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara pembetulan akta yang terdapat kesalahan redaksional;

Menimbang, bahwa akan tetapi jika melihat kebiasaan selama ini, dan fakta di persidangan yang mana bukti P-1 sebagai objek dalam perkara ini diterbitkan pada tahun 1996 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, sedangkan diajukan ke persidangan untuk diperiksa dalam perkara pembetulan akta catatan sipil pada tahun 2024, maka cukup beralasan jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta Pemohon agar diperiksa terlebih dahulu di Pengadilan karena jangka waktu permohonan untuk pembetulan akta catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana kebiasaan selama ini, segala akta catatan sipil yang diperiksa di Pengadilan, diajukan di Pengadilan Negeri di tempat atau sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2, sampai dengan P-5, dan dicocokkan dengan bukti P-1, ditemukan fakta P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dimintakan perubahan redaksi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili Pemohon yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Negeri Tahuna, yang dalam hal ini mengenai pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana kebiasaan yang berjalan selama ini, dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum Nomor 2 (dua) permohonan Pemohon meminta dinyatakan ada kekeliruan nama ibu Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang tertulis nama Katelintje Harindah. Kemudian dari Petitum Nomor 3 (tiga), Pemohon meminta agar diubah nama tersebut menjadi Asna Mokodompis;



Menimbang, bahwa oleh karenanya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada atau tidaknya kesalahan/kekeliruan dari nama ibu Pemohon yang tertulis di dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran adalah Akta Otentik yang pembuktiannya bersifat sempurna, oleh karenanya segala sesuatu yang termuat dalam bukti P-1 harus diakui dan dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut, terbitlah dokumen pendukung data kependudukan seperti bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk. Hal tersebut menandakan bukti P-1 merupakan dasar penerbitan dokumen kependudukan. Sehingga segala bentuk dokumen kependudukan didasarkan atas suatu Akta Kelahiran (*Vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa formulir F-1.06 atau Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dimintakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hanya membuktikan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama orang tua Pemohon pada bukti P-1 yang semula tertulis anak dari perempuan bernama Katelintje Harindah, menjadi anak dari ayah Mursid Lalo, dan ibu Asna Mokodompis. Hal tersebut menjadikan permohonan ini sebagai permohonan pengesahan anak di dalam perkawinan seorang bernama Mursid Lalo dan Asna Mokodompis, sedangkan maksud dari permohonan Pemohon hanyalah mengubah kesalahan penulisan nama ibu Pemohon dari Katelintje Harindah menjadi Asna Mokodompis;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan dari Kapitalaung Talawid yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Bpk. Mursyid Lalo (alm), dan Ibu Asna Mokodompis (alm), hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa telah ada perkawinan antara Mursid Lalo dengan Asna Mokodompis, yang mana Saksi Hamdi Lalo juga membenarkan bahwa Pemohon merupakan anak dari Bpk Mursid Lalo dan Ibu Asna Mokodompis;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa bukti P-1 tertulis Pemohon lahir dari seorang ibu bernama Katelintje Harindah yang merupakan nenek dari Pemohon dan Saksi Hamdi Lalo, dikarenakan pada waktu pendaftaran bukti P-1, ibu Asna Mokodompis sedang bertugas dan tidak sempat mengurusnya, kemudian dimasukkanlah nama nenek Pemohon yaitu Katelintje Harindah karena telah mengurus Pemohon. Hal tersebut merupakan bentuk ketidak jujuran dalam



pengisian data kependudukan yang menimbulkan kaburnya garis keturunan Pemohon yang tercatat pada data kependudukan;

Menimbang, bahwa akan tetapi, tetap mengacu pada permohonan Pemohon, bahwa pokok permohonan ini adalah permohonan perubahan akta kelahiran pemohon karena adanya kekeliruan penulisan/pencetakan nama ibu Pemohon (*Vide* Posita Nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon). Namun yang menjadi permasalahan adalah dengan mengacu kepada uraian posita permohonan Pemohon, dan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, bahwa pokok permohonan ini sudah masuk ke dalam permohonan pengesahan anak. Karena perlu dibuktikan mengenai asal usul kelahiran Pemohon, yaitu siapa ayah dan ibu kandung dari Pemohon, sehingga bukti P-1 dalam hal ini Pemohon bisa disahkan ke dalam perkawinan antara Mursid Lalo dengan Asna Mokodompis;

Menimbang, bahwa dikarenakan uraian permohonan Pemohon adalah mengenai kesalahan penulisan nama ibu Pemohon, sedangkan pokok permohonan Pemohon ini sudah masuk ke ranah pengesahan anak, maka permohonan Pemohon menjadi kabur (*Obscuur*), dan menyebabkan permohonan Pemohon cacat secara formil;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon cacat secara formil, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



2. Menetapkan Pemohon untuk dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Halifardi, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Walukow, S.H.

Halifardi, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp120.000,00
- Panggilan Para Pemohon	Rp - ,00
- PNBP panggilan Pemohon	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
JUMLAH :	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)